

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama Cerucuk mengenai perkawinan di bawah tangan sudah jelas bahwa diperbolehkan dan hukumnya sah, dengan syarat tidak menyimpang dari aturan Islam. Adapun pandangan dari Tokoh Masyarakat memiliki pandangan yang beragam namun konteksnya sama, yaitu hukumnya sah sesuai dengan aturan Islam, akan tetapi bagi Pemerintah Desa menghimbau untuk dicegah dan tidak dilaksanakan meskipun perkawinan tersebut sah. Pandangan-pandangan dari para Ulama yang menimbulkan langgengnya perkawinan di bawah tangan di Desa, karena tidak adanya pencegahan-pencegahan yang mengarah kepada suatu hal yang baik menurut aturan bernegara.

2. Penyebab Ulama dan Tokoh Masyarakat memperbolehkan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Cerukcuk mempunyai dalih yang beragam. Faktor penyebabnya adalah kekhawatiran sepasang lelaki dan perempuan melakukan hal-hal yang mendekati perzinaan apalagi sampai melakukan zina, ketiadaannya akta cerai dari pasangan yang sudah menikah dengan suami / istri yang dulu, kesulitan mengurus ke Pengadilan dan KUA, *Married by Accident* atau hamil di luar nikah, kondisi ekonomi dan warga yang memaksa untuk tetap menikah. Faktor-faktor yang telah disebutkan adalah suatu penyebab Ulama dan Tokoh Masyarakat memperbolehkan perkawinan di bawah tangan, dengan dalih sebagaimana pandangannya yaitu hukumnya sah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui bab-bab yang telah diuraikan, penulis memiliki pembacaan situasi dan kondisi yang menjadikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi Ulama dan Tokoh Masyarakat baik itu Kiai, Ustad maupun Kesepuhan yang memang mengetahui mengenai

perkawinan di bawah tangan serta dampak buruk kedepannya, maka sebaiknya memberikan suatu pemahaman dan himbauan kepada masyarakat mengenai perkawinan yang taat aturan Islam dan taat aturan Negara.

2. Bagi Tokoh Masyarakat formal seperti Pemerintah Desa Cerukcuk, harus lebih intens dalam sosialisasi mengenai perkawinan di bawah tangan dan pencatatan perkawinan. Kemudian sasarannya bukan hanya masyarakat umum, tetapi undang juga Ulama dan Tokoh Masyarakat setempat. Sangat diharapkan juga bagi Kepala Desa untuk membuat buku catatan perkawinan di bawah tangan, agar dapat diketahui seberapa banyak warga yang masih belum memiliki buku nikah akibat perkawinan di bawah tangan. Setelah diketahui siapa saja warga yang tidak memiliki buku nikah, maka Pemerintah Desa akan mudah untuk membantu dan mengusulkan isbat nikah.
3. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Cerukcuk sebaiknya harus lebih memperhatikan status perkawinannya, lebih sadar hukum dan patuh terhadap aturan Negara. Apabila belum cukup umur untuk menikah, tunda

terlebih dahulu dan jaga diri jangan sampai orang tua merasa khawatir. Bagi masyarakat yang berstatus Duda ataupun Janda, jangan sungkan untuk mengurus ke Pengadilan demi kemaslahatan bersama dalam perkawinan.